

## BAB III

### KEGIATAN PRAKTIK JUAL BELI ANAK SAPI DALAM KANDUNGAN DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA SUMBER ANYAR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

#### A. Gambaran Umum Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

##### 1. Lokasi Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan

Praktik kegiatan jual beli ini berada pada lokasi agak strategis karena terletak di dekat kantor kecamatan Maesan yang tepatnya di Jalan Raya Maesan Bondowoso. Jarak dari kecamatan Maesan ke lokasi jual beli tersebut sekitar 2 km. jika dilihat dari ekonomisnya tempat praktik jual beli anak sapi dalam kandungan tersebut agak mudah dijangkau karena letaknya juga agak strategis karena berdekatan dengan jalan raya menuju arah kota Bondowoso dan Kota Jember, dan berdekatan pula dengan kantor kecamatan Maesan.

##### 2. Produk yang diperjualbelikan

Produk atau objek yang menjadi jual beli disini adalah anak sapi. Tetapi anak sapi biasanya dengan anak sapi limosin sangat berbeda, baik dari berat yang membedakan keduanya, jenisnya, pemeliharaannya, cara memberi makannya, dan harga jika dijual. Pada umumnya sapi limosin lebih dikenali masyarakat sebagai sapi yang lebih kuat dan lebih berat daripada sapi biasanya. Sapi biasa jarang ditemukan dengan berat mencapai satu ton, tapi sapi limosin dapat mencapai berat satu ton dan bahkan lebih.

## B. Praktik Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan di Desa Sumber Anyar

### Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

#### 1. Latar Belakang Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Desa Sumber Anyar merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani karena sesuai dengan kondisi wilayah desa Sumber Anyar yang sebagian besar terdiri dari wilayah persawahan. Dalam mengelola sawah, para petani di desa Sumber Anyar masih menggunakan peralatan tradisional yang dibantu oleh tenaga manusia dan tenaga binatang yaitu sapi, dan untuk lebih membuat hasil lahan tanah bagus biasanya para petani akan memanfaatkan tenaga sapi limosin dikarenakan lebih kuat dan lebih besar sapi limosin dibandingkan dengan sapi ternak biasanya. Masyarakat desa Sumber Anyar juga gemar memarakkan bulan lomba terbesar ketika 17 agustus tiba, mereka akan memperlombakan sapi peliharaannya dengan keahlian sapi-sapi yang mereka miliki, misalnya adu tanding kecepatan sapi atau bahkan melombakan sapi peliharaannya yang dilihat dari berat sapi-sapinya.

Adapun di desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tersebut terdapat jual beli sapi yang dilakukan oleh Bapak H. Nur Hasan. Tidak hanya menjual sapi-sapi ternak limosin pada umumnya, bapak Nur Hasan juga memperjualbelikan anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya. Bapak Nur Hasan akan memperjualbelikan sapi-sapinya yang sudah mencapai berat hampir satu ton atau lebih kepada

siapapun yang ingin membelinya, tetapi Bapak Nur Hasan akan menjual anak sapi di dalam kandungan induknya hanya kepada para pelanggan pembeli setianya dalam artian hanya orang-orang tertentu yang dapat membeli anak sapi dalam kandungan sapi-sapi limosin yang Pak Hasan kembangkan tersebut. Adapun jual beli anak sapi dalam kandungan induknya tersebut hanya terdapat di desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Penjualan anak sapi yang dijual ketika masih berada di dalam kandungan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan penjualan anak sapi yang dijual ketika sudah wujud atau sudah lahir. Penurunan harganya bisa mencapai 75 persen dari harga anak sapi yang dijual ketika sudah wujud. Misalnya ketika harga anak sapi limosin jantan di pasaran mencapai Rp.13.000.000,-00 dan anak sapi betina limosin mencapai harga Rp.11.000.000,-00, maka anak sapi yang dijual oleh bapak Nur Hasan seharga Rp.8.000.000,-00. Dari perbandingan harga itulah yang menyebabkan para pembeli-pembelinya tertarik untuk membeli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya tersebut.<sup>1</sup>

Dari data penetapan harga penjualan sapi limosin diatas, dapat kita lihat kesepakatan yang dilakukan oleh Bapak Nur Hasan dan pembelinya, selain mengenai kesepakatan harga, penjual dan pembelinya juga membuat kesepakatan mengenai waktu penyerahan anak sapi tersebut. Mengenai penyerahan anak sapi biasanya diserahkan ketika masa penyapihan yaitu

<sup>1</sup> Nur Hasan, Wawancara dengan Peternak Sapi, 11 April 2017.

ketika anak sapi sudah tidak menyusu pada induknya lagi atau kira-kira berusia 2,5 - 3 bulan.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh salah satu pekerja Bapak Nur Hasan yang menyatakan bahwa anak sapi yang lahir harus ditunggu sampai selesai masa penyapihan terhadap induknya, kurang lebih selama 3 bulan lamanya.

Selain hal-hal yang disebutkan tersebut, dalam praktik jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan juga terdapat beberapa kemungkinan keuntungan dan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yakni:<sup>3</sup>

a. Keuntungan pihak penjual (Bapak Nur Hasan) yakni bisa mendapatkan dana dengan cepat, sedangkan kerugiannya Ia harus rela anak sapi tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yakni mengalami penurunan harga sekitar 70% dan menanggung biaya pemeliharaan induk sapi yang mengandung tersebut sampai melahirkan dan sampai usia anak sapi tersebut cukup untuk diserahkan kepada si pembeli. Tetapi dari pihak penjual tidak merasa terugikan karena masih ada beberapa keuntungan dari pembelian anak sapi tersebut walaupun tidak seperti harga anak sapi dipasaran, serta resiko kematian dan kecacatan akan ditanggung oleh penjual yakni dengan mengganti pada kehamilan sapi berikutnya.

<sup>2</sup> Nur Hasan, Wawancara dengan Peternak Sapi, 12 April 2017.

<sup>3</sup> Nur Hasan, wawancara dengan peternak sapi Limosin, 10 April 2017.

- b. Keuntungan pihak pembeli, yakni pembeli bisa mendapatkan dengan harga yang jauh lebih murah sehingga apabila anak sapi tersebut hendak dijual kembali, maka pembeli akan memperoleh banyak keuntungan serta penjual tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan induk dan anak sapi tersebut, sedangkan kerugiannya adalah pembeli belum bisa memperoleh barang yang sudah dibelinya dengan uang tunai.

Dari keterangan di atas telah terlihat jelas akan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam transaksi jual beli anak sapi dalam kandungan ini.

## 2. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Sebelum melaporkan hasil proses jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar, maka terlebih dahulu diberikan urutan jual beli tersebut. Adapun tahapan-tahapannya:<sup>4</sup>

a. Cara menghubungi pembeli

Bagi pihak penjual untuk menjual anak sapi dalam kandungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menghubungi pelanggan pembeli setianya, atau bisa saja pembelinya mendatangi langsung ke tempat Bapak Nur Hasan dan dapat dengan langsung menawar hingga membeli anak sapi yang diinginkannya.

<sup>4</sup> Nur Hasan dan Ahmad Somad, wawancara dengan penjual sapi dan satu pekerjaanya, 10 April 2017.

b. Cara menetapkan harga

Adapun penetapan harga dalam jual beli anak sapi dalam kandungan induknya ini biasanya terjadi penawaran antara penjual dan pembeli, yakni pihak penjual menawarkan harga sapi sesuai yang penjual minta, apabila pembeli menyetujuinya maka kesepakatan harga bisa diwujudkan, tetapi apabila pihak pembeli belum menyetujuinya maka kesepakatan belum ada artinya masih terjadi penawaran yang nantinya akan mewujudkan kesepakatan harga.

c. Cara melakukan *ijāb* dan *qabūl*

Dari data yang berhasil diteliti oleh penulis mengenai cara melakukan *ijāb qabūl* dalam jual beli ini, mereka akan melakukan *ijāb qabūl* dengan perkataan bukan dengan memakai isyarat.

d. Cara melakukan penyerahan objek jual beli

Penyerahan anak sapi dalam transaksi jual beli ini dilakukan setelah anak sapi tersebut sudah lahir. Tetapi untuk masalah waktunya tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya setelah anak sapi tersebut lahir dan dipelihara terlebih dahulu oleh penjual sekitar 3 bulan, dan boleh diambil oleh pembelinya.

e. Cara pembayaran harga sapi

Adapun cara pembayaran sapi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak adalah dengan pembayaran secara tunai. melihat kenyataan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan

pembayaran harga anak sapi kebanyakan dengan cara tunai atau cash karena pembayaran anak sapi ini dilakukan dengan cara pembayaran diawal yaitu ketika akad penetapan harga, tetapi ada beberapa pelanggan pembeli setia dari Bapak Nur Hasan yang dapat melakukan pembayaran tersebut setelah 3 bulan dari anak sapi itu berwujud atau lahir yang disebabkan karena adanya beberapa alasan.

f. Kasus yang terjadi pada penyerahan objek jual beli

Adapun penyerahan anak sapi kepada pembelinya tidak pernah ada kelalaian dan kegagalan dalam penyerahannya.

#### C. Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan di Desa

Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Dua tokoh agama di Desa Sumber Anyar berpendapat saling memperbolehkan adanya jual beli anak sapi dalam kandungan yang dilakukan oleh Bapak Nur Hasan selaku penjual dan pemilik sapi di desa tersebut, di antaranya terdapat tokoh agama yang bernama K. Nur Ahmad. Beliau merupakan seorang tokoh agama di Desa Sumber Anyar, yang mana beliau juga memimpin kelompok-kelompok tahlil, istigosah, dan juga remaja masjid di beberapa dusun.

Masyarakat Desa Sumber Anyar mengenali beliau sebagai orang yang ahli dibidang agama, sehingga jika masyarakat mempunyai kebutuhan seperti acara *aqiqah*, khitan, pernikahan, dan acara yang lainnya, maka ustaz Nur Ahmad lah yang akan mereka undang sebagai tokoh agama diacara tersebut. Menurut beliau

mengenai jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan bahwasanya:

“Bagi saya sendiri jual beli seperti yang dilakukan oleh Bapak H. Nur Hasan terhadap para pembelinya itu tidak masalah untuk dikembangkan, kenapa? karena yang pertama, mereka (Bapak Nur Hasan dengan para pembelinya) melakukan jual beli anak sapi di dalam kandungan induknya sudah dilandasi dengan rasa saling percaya dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan transaksi tersebut sama-sama saling ridha dan terhadap pihak pembeli merasa tidak dirugikan, kenapa harus tidak diperbolehkan jika dari keduanya sudah saling sama-sama mengiyakan untuk melakukan transaksi jual beli anak sapi di dalam kandungan. Yang ketiga, mereka melakukan jual beli seperti itu sudah berjalan lama dan bahkan hampir 6 tahun, karena adanya unsur saling percaya dari pihak pembeli kepada Bapak Nur Hasan. Jadi bagi saya selama dari keduanya sudah sama-sama saling percaya dan saling menyetujui kenapa harus tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli seperti itu, selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya.”<sup>5</sup>

Setelah jawaban beliau diketahui seperti di atas, kami mengkonsultasikan kepada salah satu pembeli yang bernama Bapak H. Masruri, beliau salah satu pembeli setia yang sering membeli anak sapi di tempat Bapak Nur Hasan, tepatnya beliau tinggal di daerah Tapen di kota Bondowoso. Kemudian beliau memberi tanggapan “Kalau jual beli anak sapi yang dilakukan di tempat Bapak Nur Hasan itu lebih nyaman dan murah. Yang terpenting kan sama-sama percaya satu sama lain dan saling bersepakat, tidak apa-apalah asalkan tidak menipu dan membohongi salah satu di antara pembeli dan penjualnya.”<sup>6</sup>

Kemudian K.Nur Ahmad dalam wawancara selanjutnya menyampaikan:

“Namanya masih berada di dalam kandungan, ya berarti masih belum bisa diserahkan kepada pihak pembeli. Menunggu setelah anak

<sup>5</sup> Nur Ahmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 28-April-2017.

<sup>6</sup> Masruri, Wawancara dengan salah satu pembeli, Tanggal 04- Mei-2017.

sapinya lahir baru bisa diserahkan. Kembali lagi pada perkataan saya di awal, tidak masalah menjual anak sapi seperti itu asalkan keduanya sudah sama-sama sepakat dan percaya. Nantinya juga sapi tersebut akan diberikan oleh Bapak Nur Hasan kepada pembelinya kalau sudah selesai masa penyapihan. Yang penting itu tadi, sama-sama percaya dan ridha. Pembelinya juga merasa senang karena lebih murah membelinya di Bapak Nur Hasan dari pada di pasar, seperti itu kan kalau dilihat dari pembelinya. Yang terpenting adalah sama-sama menyepakati dan ridha.”<sup>7</sup>

Kemudian terdapat salah satu tokoh agama, yakni K.H. Nur Khotim yang juga membolehkan jual beli yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan. Beliau merupakan ta'mir masjid di Desa Sumber Pakem Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Beliau juga merupakan saudara dari Kyai Nur Ahmad dan juga sering diminta untuk khutbah di Desa Sumber Anyar yang letaknya memang tidak jauh dari Desa tersebut. Beliau mengatakan:

“Sebagian besar masyarakat memang sudah mengetahui akan jual beli anak sapi yang dilakukan oleh Bapak Nur Hasan tersebut, bagi saya pribadi jual beli semacam anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya tidak masalah untuk Bapak Nur Hasan kembangkan karena dari keduanya sudah sepakat untuk melakukan jual beli semacam tersebut. Selagi dua pihak yang melakukan transaksi jual beli anak sapi di dalam kandungan tersebut saling setuju, saling percaya, dan tidak merasa tertipu, maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi semacam tersebut. Memang didalam transaksi tersebut sudah terjadi jual beli ketika anak sapi masih berada di dalam kandungan, tapi ketika lahir anak sapi tersebut masih dirawat oleh Bapak Nur Hasan sampai 3 bulan dan akan diserahkan kepada pihak pembeli, disitu sudah terlihat tidak ada unsur penipuan. Dan hal semacam itu pastinya sudah dibicarakan ketika akad terjadi antara keduanya (Bapak Nur Hasan dan pembelinya).”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Nur Ahmad, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 2-Mei-2017.

<sup>8</sup> Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Pakem, Tanggal 2-Mei-2017.

Kemudian Beliau (K.H.Nur Khotim) menyampaikan kembali dalam pertemuan wawancara yang kedua kalinya, beliau berkata: "Jual belinya tidak apa-apa dilakukan karena sudah sama-sama percaya dan sepakat di awal, meskipun disitu pembelinya tidak mengetahui anak sapinya seperti apa. Kalau seandainya mati, maka kesepakatan mereka kedua belah pihak yang akan menanggungnya. Intinya mereka suda sama-sama sepakat dan berakad."

Dari pendapat kedua tokoh agama di atas, Bapak Nur Hasan selaku peternak sapi dan pemilik bisnis penjualan anak sapi dalam kandungan tersebut mengatakan, *“Mun ajuel budhu’en sapeh se la mateh aruwah se tak olle nduk, tapeh mun ajuel anak en sapeh se gik e kandungannah korbinah ben padeh taoh kabbi antaranah sengkok bik se melliyah yeh tak parapah”*, (“Jika yang dijual disini adalah bangkai sapi maka itu tidak diperbolehkan, akan tetapi jika yang dijual adalah anak sapi dalam kandungan induknya yang jelas-jelas disitu pembelinya sudah mengetahui dan setuju akan hal tersebut maka itu tidak masalah untuk dilakukan selama keduanya saling percaya dan sepakat”).<sup>10</sup>

Dari kedua tokoh agama di atas, mereka sama-sama saling memperbolehkan adanya jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan dengan beralaskan terhadap saling percaya dan sepakat antara dua belah pihak (penjual dan pembeli). Dan juga mereka tidak merasa dirugikan oleh satu sama lainnya.

<sup>9</sup> Nur Khotim, Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sumber Anyar, Tanggal 3-Mei-2017.

<sup>10</sup> Nur Hasan, wawacara dengan peternak sapi Limosin, 10 April 2017.